

## KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

# KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor: 11/SEK.PN.W4-U2/PL1.2/I/2025

#### TENTANG

# PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS KANTOR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

#### MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk kepentingan dinas, maka barang inventaris berupa Lap Top milik Pengadilan Negeri Bengkalis, perlu ditetapkan Penanggung Jawab dan Penggunaan Lap Top tersebut;
  - b. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu diterbitkan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Penggunaan barang inventaris berupa Lap Top tersebut;

### **MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 / Lembaran Negara Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  - 3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dan Penggunaan Barang Inventaris Kantor pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

**KESATU** 

: Mencabut SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri 53/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024 Bengkalis No. tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Dan Penggunaan Barang Inventaris Kantor Pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

**KEDUA** 

: Menunjuk YORRY MEINI, S.H. NIP. 19750521 200502 2 001 jabatan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Bengkalis, Penanggungjawab dan Penggunaan barang inventaris berupa Lap Top merk Axioo Mybook Pro K3 (8N5-BW), 2022 Kode Inventaris 3100102002.26, untuk penunjang Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Laksana Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas penggunaan, perawatan dan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital me<del>posynytan serjifikat eleBranilyang Titotbitkan aleh Bitoi Sertifikasi Elektrinik (B</del>SrE) BSSN.



- 2. Barang Inventaris Kantor tersebut hanya digunakan dalam jam kantor dan untuk keperluan kantor oleh pejabat yang ditunjuk;
- 3. Selain itu, Barang Inventaris Kantor tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan dinas lainnya oleh karyawan/ti selain yang ditunjuk, akan tetapi tanggung jawab penuh tetap pada pejabat yang ditunjuk;
- 4. Barang Inventaris Kantor tersebut juga dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk selain untuk kepentingan dinas dengan persetujuan dari atasan langsung;
- 5. Barang Inventaris Kantor disimpan dirumah dinas Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Bengkalis selaku penanggung Jawab;
- 6. Apabila barang inventaris tersebut hilang menjadi tanggung jawab pemakai (pengguna) barang tersebut;
- 7. Biaya Operasional dan Perawatan dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis, Kode Sub Kegiatan WA6986.EBA.994.002.C MAK 523121 (Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin);

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

> Ditetapkan di Bengkalis Pada tanggal 2 Januari 2025



